SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian Negara terhadap bendahara, perlu mengatur tata cara tuntutan penyelesaian kerugian daerah;

b. bahwa setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga yang karena perbuatannya secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah;

Mengingat **:** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5.Undang –Undang...../2

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4636);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16.Peraturan Pemerintah...../3

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pegelolaan Keuangan Daerah;

27.Peraturan Menteri...../4

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
30. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;
31. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Simeulue;
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Simeulue;
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat Kepala DPKKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue, yang karena kedudukannya adalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Kepala Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat adalah Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Simeulue;
10. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Lain/Pihak Lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian Daerah;
12. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah,menerima, menyimpan dan mambayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah;

12.Pihak Ketiga...../5

13. Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah;
14. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
15. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara atau Pihak Ketiga yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara Iangsung maupun tidak langsung mengakibatkan Daerah mengalami kerugian;
16. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah;
17. Kerugian Daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum (kelalaian, kesalahan dan kecurangan) yang dilakukan oleh Pegawai, Pejabat Lain, Pihak Ketiga dan/atau disebabkan oleh sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure);
18. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para Pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian Daerah;
19. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ ketetapan khusus mengenai kasus Tuntutan Ganti Rugi;
20. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus Tuntutan Ganti Rugi;
21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat Pernyataan Pengakuan Pegawai/Pihak Ketiga untuk mengembalikan Kerugian Daerah;
22. Pembebanan adalah Penetapan Jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah;
23. Banding adalah Upaya Pegawai / Pihak Ketiga mencari keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan;

23.Keringanan...../6

24. Keringanan atas Pembebanan adalah Upaya Pegawai/Pihak Ketiga meminta keringanan atas Pembebanan kepada Bupati setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan;
25. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Sanksi adalah Bentuk hukuman yang dikenakan kepada Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian / ingkar janji/ pelanggaran terhadap Kerja Sama/ Perjanjian / Kontrak dengan Pemerintah Daerah;
27. Penghapusan adalah Keputusan Pembebanan terhadap Pegawai / Pihak Ketiga untuk mencatat penghapusan kerugian Daerah yang proses Tuntutan Ganti Ruginya untuk sementara ditangguhkan;
28. Bebas Mutlak adalah Melepaskan tuntutan atas Kerugian Daerah kepada Pegawai / Pihak Ketiga yang terbukti tidak bersalah dan merugikan Daerah;
29. Pembebasan adalah Keputusan Pembebsan untuk mencatat menghentikan tuntutan atas kerugian Daerah, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada Bendaharawan/ Pegawai/ Pihak Ketiga;
30. Kadaluarsa adalah Jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah;
31. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
32. Wanprestasi adalah Pegawai/Pihak Ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain, Pegawai Non PNS dan Pihak Ketiga, baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan Daerah yang berada pada :
   a. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Unit Kerja Perangkat Daerah;dan
   b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

(2) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan juga bagi Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.

Pasal...../7

Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR keuangan dan barang daerah dapat ditinjau dari pelaku yaitu :

a. Bendahara, pengurus barang, penyimpan barang apabila melakukan perbuatan :
   1. tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang/barang;
   2. tidak melakukan pencatatan atas penerimaan/ pengeluaran uang/barang;
   3. Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah;
   4. Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/ pengurusan barang;
   5. Korupsi, penyelewengan, penggelapan;
   6. Kecurian, penodongan, perampokan dan atau kolusi;
   7. Pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
   8. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;dan
   9. Tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (wajib pungut pajak).
b. Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain, pengurus barang, penyimpan barang meliputi perbuatan antara lain:
   1. Korupsi,Penyelewengan,penggelapan;
   2. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
   3. Pencurian dan penipuan;
   4. Merusak, menghilangkan barang inventaris milik daerah;
   5. Menaikan harga, merubah kualitas/mutu;
   6. Meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; dan
   7. Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
c. Pihak Ketiga apabila melakukan perbuatan :
   1. Tidak menepati janji/kontrak (Wanprestasi);
   2. Pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan
   3. Penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan TP-TGR keuangan dan barang daerah dapat ditinjau dari sebab antara lain berupa :

a. Perbuatan manusia, karena :
   1. Kesengajaan;
   2. Kelalaian, kealpaan, kesalahan;dan
   3. Diluar kemampuan sipelaku.
b. Kejadian alam, karena :
   1. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;dan
   2. Proses alamiah seperti membusuk, mencair dan dimakan rayap.

BAB...../8

BAB III
MAJELIS PERTIMBANGAN
Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan TP-TGR dibentuk Majelis Pertimbangan
(2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus-kasus kerugian daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kesatu
Keanggotaan
Pasal 6

(1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) secara ex officio beranggotakan:
   a. Sekretaris Daerah Kabupaten, selaku ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan;
   b. Inspektur Kabupaten, selaku wakil ketua merangkap anggota;
   c. Asisten Administrasi Umum, selaku wakil ketua merangkap anggota;
   d. Kepala DPKKD, selaku sekretaris merangkap anggota;
   e. Kepala Badan Kepegawaian, selaku anggota;
   f. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, selaku anggota; dan
   g. Kepala Bagian Hukum, selaku anggota.
(2) Keanggotaan majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakilkan dalam sidang, dan jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan daerah dengan syarat jumlah keanggotaan harus ganjil maksimum 9 (sembilan) orang.
(3) Jumlah dan susunan keanggotaan majelis dewan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Anggota majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada DPKKD Kabupaten Simeulue.
(7) Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Mejelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kabupaten Simeulue.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan
Pasal 7

(1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelesaikan kasus-kasus kerugian Daerah
(2) Pembagian tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. Ketua:
      1. mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan; dan

2. memimpin...../9

2. memimpin Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan.

b. Wakil Ketua:
   1. membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan;
   2. mewakili Ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal Ketua berhalangan; dan
   3. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 juga mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai Kerugian Daerah.

c. Sekretaris:
   1. melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan;
   2. menyiapkan bahan Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan;
   3. mengarahkan tugas-tugas operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan; dan
   4. memimpin rapat Sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

d. Anggota:
   1. menghadiri setiap Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan;
   2. mempelajari dan meneliti bahan- bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;
   3. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan; dan
   4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang :

a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian daerah;
b. memanggil Pegawai atau pejabat lainnya dan pihak ketiga yang sudah diproses TGR dan mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta penjelasan dan/ atau untuk penyelesaiannya; dan
c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar,meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian Daerah yang terjadi.

Bagian Ketiga

Sidang dan Rapat

Pasal 8

(1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sesuai kebutuhan.

(2).Sidang...../10

(2) Sidang Majelis Pertimbangan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah serta tindak lanjutnya.
(3) Rapat Majelis Pertimbangan dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sesuai kebutuhan.
(4) Rapat Majelis Pertimbangan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sidang
Pasal 9

(1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang - kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
(2) Dalam hal ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
(3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

Bagian Kelima
Keputusan Sidang
Pasal 10

(1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
(3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
(4) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah
Pasal 11

(1) Informasi Kerugian Daerah dapat diketahui dari :
a. temuan hasil Pemeriksaan/Pengawasan dari Pengawasan Fungsional dan Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/ Unit Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK/UKPK)/Badan Usaha Milik Daerah(BUMD);
b. temuan Pemeriksaan intern atas pelaksanaan Pengawasan Melekat (walkat) oleh atasan langsung terhadap Bendahara dan/atau bawahannya;
c. temuan penelitian/verifikasi Surat Pertanggung jawaban (SPJ) oleh pejabat yang berwenang;

d.Pemberitaan...../11

d. pemberitaan di Mass Media / Pengaduan Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
e. laporan dari Instansi Pemerintah Iainnya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika dianggap perlu pengembangan temuan, maka pengusutan/ pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

(3) Terhadap Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b,selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/ diketahui Kerugian Daerah Atasan Langsung/ Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Unit Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK/UKPK) harus segera melaporkan kepada Bupati dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Inspektorat.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e harus segera melaporkan kepada Ketua Majelis Pertimbangan dan/atau Inspektur untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemeriksaan
Pasal 12

(1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat;

(2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan, SKTJM dan dokumen lainnya.

(3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan / pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian kerugian daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.

(4) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Laporan Hasil Pemeriksaaan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan.

(2).Dokumen...../12

(2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
   a. surat Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
   b. barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
   c. surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.

(3) Terhadap Barang Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuat Berita Acara Serah Terima.

(4) Bentuk Berita Acara Serah Terima dan Pengembalian Barang Jaminan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 14

(1) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah diwajibkan mengembalikan kerugian Daerah secara utuh kepada Daerah.

(2) Penyelesaian / pengembalian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelesaian sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung dihadapan Pengawas Fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi oleh Bank dan diverifikasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) pada DPKKD dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.

(4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lunas apabila Bukti Tanda Setoran Pelunasan telah divalidasi oleh Bank dan diverifikasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) pada DPKKD.

(5) Berdasarkan Bukti Tanda Setoran Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas nama Pegawai yang bersangkutan.

(6) Format Surat Keterangan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal...../13

Pasal 15

(1) Pegawai yang tidak menyelesaikan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan atas nama Bupati berwenang/berhak menjual/melepaskan hak atas barang jaminan untuk penyelesaian dan/atau pelunasan kewajiban pegawai yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa Pegawai yang bersangkutan.
(2) Apabila hasil penjualan / pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka kelebihan dimaksud sepenuhnya diserahkan/ dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
(3) Apabila hasil penjualan / pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka Pegawai yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekuranganya.
(4) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sedangkan Pegawai yang bersangkutan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya.
(5) Bentuk surat kuasa dari Pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
(6) Format surat Keterangan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 16

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) dilakukan oleh anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan berdasarkan penugasan oleh Ketua Majelis Pertimbangan untuk dilakukan peninjauan langsung kepada yang bersangkutan.
(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata Pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya pada Pemerintah Daerah, maka terhadap yang bersangkutan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan status penuntutannya menjadi keputusan pembebanan.

(3).Penyesaian...../14

(3) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) dilakukan apabila Pegawai yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian Daerah atas keputusan pembebanan,maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang.
(4) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepolisian Republik Indonesia, Badan Urusun Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Badan Peradilan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Atas Hilangnya Kendaraan Dinas Operasional dan Aset Daerah Lainnya
Pasal 17

(1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Daerah karena kehilangan Kendaraan Dinas Operasional dan Aset Daerah lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.
(2) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
(3) Penyelesaian/ penggantian dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap barang tidak bergerak dan/atau aset Daerah lainnya selain yang dimaksud pada ayat (2).
(4) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.
(5) Apabila penyelesaian/penggantian atas hilangnya Kendaraan Dinas Operasional dilakukan oleh pihak asuransi,maka Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Daerah tersebut wajib mengganti selisih biaya yang ditanggung oleh pihak asuransi.

Pasal...../15

Pasal 18

(1) Dasar perhitungan nilai kerugian barang/aset Daerah yang dapat diganti dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk kendaraan bermotor ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian, sedangkan aset Daerah Iainnya ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi harga pasar.

(2) Penyelesaian/penggantian dengan sukarela dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui Badan/ Instansi Penagih yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) diberlakukan sama terhadap Pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

(3) Penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (2) dinyatakan selesai apabila barang pengganti telah diserahterimakan antara yang bersangkutan dengan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan telah dicatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik Daerah.

(4) Apabila Kendaraan Dinas Operasional yang hilang diketemukan kembali dan telah dicatat kembali sebagai aset kekayaan Daerah, angsuran maupun pembayaran tunai dan jaminan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga
Pasal 19

(1) Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah diwajibkan mengembalikan kerugian Daerah kepada Daerah.

(2) Penyelesaian/pengembalian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara damai dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.

(3) Penyelesaian cara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung oleh Pengawas Fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi oleh Bank dan diverifikasi oleh Bandahara Umum Daerah (BUD) pada DPKKD dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.

(4).Berdasarkan...../16

(4) Berdasarkan Bukti Tanda Setoran pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan surat keterangan pelunasan atas nama Pihak Ketiga yang bersangkutan.
(5) Terhadap Pihak Ketiga yang tidak menyelesaikan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan atas nama Bupati berwenang/berhak menjual / melepaskan hak atas barang jaminan untuk menyelesaikan dan/atau pelunasan kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 20

(1) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (5) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka kelebihan dimaksud diserahkan/ dikembalikan kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan.
(2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (5) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah,maka terhadap Pihak Ketiga yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.
(3) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (5) masih terdapat kekurangan sedangkan Pihak Ketiga berdasarkan keputusan pengadilan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah, maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya dan dilakukan peninjauan penuntutannya untuk menjadi keputusan penghapusan.
(4) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Pihak Ketiga yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian Daerah atas keputusan pembebanan maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa dan melibatkan pihak berwenang.
(5) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kepolisian Republik Indonesia, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Badan Peradilan.
(6) Penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...../17

BAB VI

KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembebanan

Pasal 21

(1) Keputusan pembebanan atas kerugian Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.
(2) Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah/nilai kerugian Daerah yang tercantum dalam LHP, Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.
(3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan/atau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Bupati.
(4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.
(5) Format Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Keringanan atas Pembebanan

Pasal 22

(1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pembebanan.
(2) Permohonan keringanan oleh yang bersangkutan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
(3) Apabila dalam jangka waktu 14(empat belas) hari, Pegawai/ Pihak Ketiga yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) maka yang bersangkutan dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya keputusan pembebanan.
(4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak berdasarkan saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan pemohon.

(5).Apabila...../18

(5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan keputusan keringanan atas pembebanan.
(6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat masuk kepada Bupati tidak mendapat jawaban, maka permohonan keringanan dimaksud dinyatakan ditolak.
(7) Apabila permohonan keringanan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Majelis Pertimbangan memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan surat penolakan atas permohonan keringanan pembebanan yang diajukan.

Bagian Ketiga

Hukuman Disiplin

Pasal 23

(1) Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan Daerah dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian Daerah disebabkan kejadian di luar kemampuan (force majeure) dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Pegawai yang tidak terbukti bersalah akan tetapi merugikan Daerah dikenakan TGR namun bebas dari hukuman disiplin/sanksi.
(5) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diwajibkan melunasi/ menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan.
(6) Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi /menyelesaikan kerugian Daerah, baik dengan cara pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa oleh Badan/ Instansi Penagih yang berwenang.

(7).Pegawai...../19

(7) Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji menyelesaikan kerugian Daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk penjatuhan hukuman disiplin Iebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya.

(8) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Unit Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK/UKPK) yang tidak melaporkan tindaklanjut hasil TGR kepada Bupati dan/atau Majelis Pertimbangan maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.

Bagian Keempat

Sanksi Bagi Pihak Ketiga
Pasal 24

Terhadap Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kerugian Daerah Yang Macet
Pasal 25

Penyelesaian Kerugian Daerah yang mengalami kemacetan dan/atau tidak terselesaikan sesuai batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan, maka Sekretaris Majelis Pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a. melaporkan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah mengenai hambatan-hambatan yang dialami guna meminta pendapat/petunjuk dan saran dengan tembusan ke Inspektorat dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
b. mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud; dan
c. melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, apabila selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetap mengalami kemacetan dilakukan peneguran dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan upaya penagihan secara paksa melalui Badan/lnstansi Penagihan yang berwenang dan/ atau melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijaminkan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan.

Bagian...../20

Bagian Keenam

Penghapusan
Pasal 26

(1) Keputusan Penghapusan diterbitkan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum:
   a. meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya/tidak mampu;
   b. melarikan diri tanpa diketahui alamatnya; dan
   c. force majeure.

(2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan Peradilan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan terhadap Pegawai yang bersangkutan tetap diberlakukan hak tagih sesuai keputusan pembebanan.

(3) Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat tertagih dalam waktu 5 (lima) tahun segera dikeluarkan surat keputusan penghapusan.

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya dan layak untuk ditagih.

(5) Format Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pembebasan
Pasal 27

(1) Bupati dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.

(2) Pembebasan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan penghapusan telah mencapai 5 (lima) tahun atau lebih.

(3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
   a. jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaporkan kepada DPRK; dan
   b. jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus di atas nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRK.

(4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5).Dengan...../21

(5) Dengan dikeluarkannya keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penuntutan atas kerugian Daerah terhadap Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sejak tanggal keputusan pembebanan.

(6) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

Pasal 28

(1) Pegawai atau Pejabat Lain dan Pihak Ketiga yang wanprestasi/ingkar janji dari kewajiban melunasi menyelesaikan/mengembalikan kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.

(3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai atau Pejabat Lain dan Pihak Ketiga dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Penyetoran Kerugian Daerah

Pasal 29

(1) Penyetoran Kerugian Daerah dilakukan oleh yang bersangkutan ke Kas Daerah dan menyerahkan bukti setor ke BUD.

(2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya yang telah dilegalisir oleh BUD atau Kuasa BUD dan atau pejabat lainnya disampaikan kepada:
a. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
b. BKPP untuk pertimbangan hukuman disiplin.

(3) Penyetoran Kerugian Daerah yang terjadi di Lingkungan BUMD disetorkan ke Kas Daerah.

(4).Khusus...../22

(4) Khusus Penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari BUMD yang disetor ke Kas Daerah, segera dipindah bukukan kembali ke rekening BUMD yang bersangkutan dan/atau setelah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).

Bagian Kesepuluh
Rehabilitasi dan Pemenuhan Kewajiban
Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak pegawai setelah terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan merugikan Daerah.
(2) Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.
(3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan ini tidak mencukupi nilai jumlah kerugian Daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai keputusan pembebanan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN -LAIN
Pasal 31

(1) Apabila bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain atau pihak ketiga berdasarkan laporan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbukti telah merugikan daerah akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
(3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/ penghapusan.
(4) Putusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TPTGR.

Pasal 32

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/ pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan), Bupati dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB...../23

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Simeulue ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 12 Februari 2014 M
12 R. Akhir 1435 H

BUPATI SIMEULUE,

dto

RISWAN.NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 12 Februari 2014 M
12 R. Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

dto

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 3 TAHUN2014
Tanggal : 12 Februari2014 M
12 R.Akhir 1435 H

DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN BUPATI YANG TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

1. Format 01 : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

2. Format 02 : Berita Acara Serah Terima Jaminan

3. Format 03 : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan

4. Format 04 : Surat Keterangan Pelunasan

5. Format 05 : Surat Kuasa Menjual Jaminan

6. Format 06 : Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama .....NIP/NRK/Unit Kerja.....

7. Format 07 : Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendaharawan Atas Nama..... NIP/NRK/UnitKerja.....

8. Format 08 : Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama .....NIP/NRK/Unit Kerja.....

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

Format 01

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
NIP/NRK/Nomor KTP :.....
Pangkat/Golongan :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....
Alamat Rumah :.....
Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan yang mengakibatkan Kerugian Daerah berupa :

1. Kerugian pada Kas sebesar Rp..... Terbilang "....

2. Kehilangan dan/atau terjadi kerusakan barang/aset kekayaan milik Daerah dalam bentuk dan jenis.....senilai Rp..... Terbilang.....

Bahwa terhadap kerugian Daerah tersebut di atas saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menyanggupi untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian Daerah dan/atau menggantinya dengan cara sebagaimana tersebut pada angka.....(.....) di bawah ini :

1. Menyetor uang sebesar Rp.....terbilang.....ke Bidang Perbendaharaan atau Kas Daerah Kabupaten Simeulue Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah pada tanggal/bulan/tahun.....sebagai setoran awal (sesuai bukti terlampir), kemudian jumlah sisa setelah dikurangi setoran awal sebesar tersebut di atas akan saya lunasi/selesaikan dengan cara mencicil selambat-lambatnya dalam jangka waktu ..... bulan terhitung sejak surat ini ditandatangani.
2. Bahwa saya akan mengganti barang yang hilang dimaksud dengan bentuk, jenis dan spesifikasi barang yang sama dengan barang yang hilang.
3. Bahwa saya akan melakukan perbaikan sepenuhnya sampai dengan bentuk/ keadaan/kondisi semula terhadap barang yang rusak dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Sinabang,.....

Mengetahui Kepala Unit,	yang membuat pernyataan
.....	.....

Saksi-saksi:

1.....

2.....

Format 02

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan T.UMAR .....SINABANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
Atas Nama .....
Nomor.....

Pada hari ini.....Tanggal/Bulan/Tahun.....
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
   NIP/NRK/Nomor KTP :
   Pangkat/Golongan :
   Jabatan :
   Unit Kerja :
   Alamat Rumah :

   Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama :
   NIP/NRK/Nomor KTP :
   Pangkat/Golongan :
   Jabatan
   Unit Kerja

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simeulue selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Tanggal/Bulan/Tahun..... atas nama Pihak Kedua telah dilakukan Pelunasan Kerugian Daerah dengan cara :

1. Kerugian Uang pada Kas sebesar RP.....Terbilang.....
2. Kehilangan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk:.....yang harus diganti dengan barang, jenis, bentuk dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kerusakan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk: .....yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ditaksir kerugian Daerah dimaksud dengan nilai/harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan/atau ketentuan yang berlaku.
4. Dan dalam bentuk lain berupa .....

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka……di atas dengan ini saya selaku Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1. .....
2……
3……

Selanjutnya apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maka Pihak Kedua diberi kuasa penuh oleh Pihak Pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian Daerah yang belum diselesaikan Pihak Pertama sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermeterai cukup.

Pihak Pertama Yang Menyerahkan Jaminan,	Pihak Kedua Yang Menerima Jaminan,
.....	.....

Format 03

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan T.UMAR .....SINABANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN
Atas Nama .....
Nomor.....

Pada hari ini .....Tanggal/Bulan/Tahun ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama
NIP/NRK/Nomor KTP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja
Alamat Rumah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simeulue selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama
NIP/NRK/Nomor KTP:
Pangkat/Golongan:
Jabatan
Unit Kerja

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Tanggal/Bulan/Tahun... atas nama Pihak Kedua telah dilakukan Pelunasan Kerugian Daerah dengan cara :
1. membayar uang pada Bidang Perbendaharaan atau Kas Daerah Kabupaten Simeulue sebesar Rp.....(.....).
2. Mengganti Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk .....
3. Menemukan kembali Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/ bentuk.....

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka di atas dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa .....

Demikian Berita Acara Pengembalian Jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama Yang Menyerahkan Jaminan,	Pihak Kedua Yang Menerima Jaminan,
.....	.....

Format 04

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan T.UMAR .....SINABANG

SURAT KETERANGAN PELUNASAN
NOMOR.....

Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Simeulue dengan ini menerangkan :

Nama
NIP/NRK/Nomor KTP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja
Alamat Rumah

Yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya atas kerugian Daerah dengan penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka (.....) di bawah ini:

1. Berdasarkan Bukti Setor Tunai sekaligus ke Bidang Perbendaharaan atau Kas Daerah Kabupaten Simeulue Nomor Tangga/Bulan/Tahun..... sebesar Rp.....terbilang.....
2. Berdasarkan Bukti Setor Pelunasan ke Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Simeulue pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Nomor...Tanggal/Bulan/Tahun .....sebesar Rp..... Terbilang..... setelah dikurangi jumlah yang telah disetor sebesar Rp.....Terbilang ..... Atas Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebesar Rp.....Terbilang .....
3. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang pengganti yang hilang antara yang bersangkutan dengan pihak Pemerintah Kabupaten c.q. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue Nomor ...Tanggal/Bulan/Tahun...

Berdasarkan Bukti Dokumen sebagaimana tersebut pada angka..... (.....) di atas, dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini telah Menyelesaikan/Melunasi seluruh kewajibannya ke Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Sinabang,.....

Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue
selaku
Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR Pemerintah Kab.Simeulue

.....

Format 05

SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

Pada hari ini……Tanggal/BulaniTahun…… kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP/NRK/Nomor KTP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja
Alamat Rumah

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simeulue selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberi kuasa penuh pada Pihak Kedua untuk menjual jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Sarah Terima Jaminan Nomor ……Tanggal/Bulan/Tahun ……Pihak Kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini:

1. apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya ke Pemerintah Kabupaten Simeulue sampai dengan batas waktu……. bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian Daerah, Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan
3. apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian Daerah dan/atau terdapat sisa lebih maka Pihak Kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada Pihak Pertama.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

…… ……

Saksi-saksi Pihak Pertama :

1……

2 ……

3……

Format 06

KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA....
NIP/NRK/UNIT KERJA.....

BUPATI SIMEULUE,

Membaca : Laporan hasil pemeriksaan Inspektur Kabupaten Simeulue Nomor.....
Tanggal/Bulan/Tahun.....

Menimbang : a. bahwa Saudara.....NIP/NRK..... Pangkat..... Unit.....terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian Daerah sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama.....NIP/NRK/UnitKerja...

Menimbag :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutar: Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA.....
NIP/NRK/UNIT KERJA.....

KESATU : Pembebanan Kerugian Daerah kepada.....
NIP/NRK.....Pangkat/Golongan..... Unit Kerja yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue sebesar Rp.....(.....)

KEDUA : Jumlah Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu harus lunas selambat-Iambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini dan/atau sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sinabang
pada tanggal .....

BUPATI SIMEULUE

.....

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Ketua DPRK
6. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh
7. Inspektur Provinsi Aceh

-

Format 07

KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA.....
NIP/NRK..... PADA UNIT KERJA.....

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Simeulue Nomor..... Tanggal/Bulan/Tahun.....tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;

b. bahwa Hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor.....Tanggal/Bulan/Tahun.....menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Simeulue atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/ melunasi Kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan alasan :
1. Melarikan diri tanpa diketahui alamatnya
2. Meninggal dunia tanpa ahli waris
3. Tidak mampu memenuhi kewajibannya
4. Penuntutan melalui Badan Peradilan tidak tuntas, kemudian berkas dikembalikan ke Pemerintah Daerah

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara Atas Nama...NIP/NRK.....pada Unit Kerja.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutar: Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA..... NIP/NRK..... PADA UNIT KERJA.....

KESATU : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian Daerah sebesar Rp..... terbilang ..... sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan dinyatakan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

KEDUA : Mencatat Penghentian/Penangguhan Semeritara sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu dengan jumlah kerugian Daerah sebesar Rp..... Terbilang ..... ke dalam buku register dan atau buku yang disediakan untuk itu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sinabang
pada tanggal .....

BUPATI SIMEULUE

.....

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaaan Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan
3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan

Format 08

KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA.....
NIP/NRK/UNIT KERJA.....

BUPATI SIMEULUE,

Membaca : Surat Keterangan/Pernyataan dari Pihak berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini telah meninggal dunia tanpa ahli waris.

Menimbang :a. bahwa Keputusan Bupati Simeulue Nomor.....Tanggal/Bulan/Tahun..... tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;

b. bahwa hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor.....Tanggal/ Bulan/ Tahun .....yang menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Simeulue bahwa Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dalam Keputusan ini tidak dimungkinkan lagi untuk ditagih;

c. bahwa hasil evaluasi data dan hasil peninjauan langsung ke lapangan oleh anggota Tim Sekretariat MP TP-TGR yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (terlampir);

d. bahwa hasil evaluasi data / terhadap Keputusan Penghapusan terhadap Pegawai Bukan Bendahara telah mencapai masa tagih 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, namun upaya penagihan terhadap yang bersangkutan tidak terealisasi sebagaimana mestinya;

e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama.....NIP/NRK/Unit Kerja.....

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutar: Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA.....NIP/NRK/UNIT KERJA.....

KESATU : Membebaskan Saudara..... NIP/NRK/ Nomor KTP.....dari penuntutan atas kewajibannya untuk mengembalikan seluruh jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian Daerah sebesar Rp..... Terbilang.....

KEDUA :Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/aset Daerah dan mengurangi perbendaharaan Daerah sebesar jumlah tersebut pada diktum Kesatu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sinabang
pada tanggal .....

BUPATI SIMEULUE

.....

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaaan Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan
3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan